



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap :

NURYANTI Binti HALIAS

Tempat Lahir	:	Parit Baru
Umur/Tanggal Lahir	:	40 tahun / 7 April 1974
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia/Melayu
Tempat Tinggal	:	Dusun Tanjung Bakau Rt 02/ Rw 01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	IRT
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN. Sbs. tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN.Sbs. tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dan menjual anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor An. RIESTI SUSANTI No.A 6208018.

(Dikembalikan kepada Saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN)

- 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.

(Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR)

- 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HALIAS No.A 3769824.

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS)

4 Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dan dapat membebaskan terdakwa dengan bebas demi hukum ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM/SBS/09/2014, tanggal 23 September 2014 sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR untuk bekerja di luar negeri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari tenaga
kerja Indonesia untuk
dipekerjakan di
Malaysia. Selanjutnya
masih di bulan Juli
2013 saat terdakwa
bersama Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH berdagang
menjual ikan asin dan
kerupuk di rumah
saksi korban RIESTI
SUSANTI Alias
SUSAN Binti
RASMIN di Jl.
Olahraga RT.06
RW.01 Desa Penjajab
Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas,
terdakwa menawarkan
pekerjaan sebagai
cleaning servis kepada
saksi korban RIESTI
SUSANTI di Malaysia
dengan gaji RM.450

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima
puluh Ringgit
Malaysia) dan kontrak
kerja selama 2 (dua)
tahun, makan dan
penginapan
ditanggung serta
setiap 3 (tiga) bulan
sekali dapat mengirim
uang kepada keluarga.
Untuk biaya
pembuatan paspor dan
perjalanan ditanggung
oleh Sdri. HAMISAH
Binti MINJIR Alias
MAK ISAH dan akan
dipotong dari gaji
saksi korban. Saat itu
ibu saksi korban yaitu
saksi WADIAH Binti
HUSIN menolak
dengan alasan
anakny akan
melanjutkan sekolah.
Namun tanpa
sepengetahuan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WADIAH Binti
HUSIN, terdakwa
terus membujuk saksi
korban RIESTI
SUSANTI hingga
akhirnya mau untuk
bekerja di Malaysia.
Pada tanggal 29
Agustus 2013 saksi
korban RIESTI
SUSANTI berangkat
menuju rumah
terdakwa di Dusun
Tanjung Bakau RT.02/
RW.01 Desa
Tambahan Kecamatan
Teluk Keramat
Kabupaten Sambas
dan bermalam selama
2 (dua) hari ditempat
tersebut. Kemudian
pada tanggal 31
Agustus 2013 saksi
korban RIESTI
SUSANTI bersama
terdakwa pergi ke

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH di Dusun
Sepandan RT.003
RW.02 Desa Sepadu
Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten
Sambas untuk
berkumpul disana
karena sesuai rencana
mobil akan
menjemput
rombongan di rumah
Sdri. HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH. Saat berada
dirumah Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH tersebut saksi
korban RIESTI
SUSANTI bertemu
dengan saksi korban
lainnya yaitu
MAULINA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA Binti
SIABUBAKAR yang
sebelumnya telah
direkrut oleh Sdri.
HAMISAH Alias
MAK ISAH. Setelah
semua siap maka pada
hari itu juga sekitar
pukul 11.00 WIB
rombongan dijemput
oleh sebuah taksi
Toyota Avanza warna
hitam dan langsung
bertolak menuju
Malaysia.
Sesampainya di
perbatasan border
Aruk Sajingan kedua
saksi korban
mengocop paspor dan
kemudian perjalanan
diteruskan hingga ke
Biawak Malaysia dan
berhenti di sebuah
kantin dimana saat itu
terdakwa dan Sdri.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMISAH Alias

MAK ISAH bertemu

dan menyerahkan

kedua saksi korban

kepada Sdr.AYONG

(warga negara

Malaysia). Setelah

pertemuan tersebut

Sdr. AYONG

membawa kedua saksi

korban ke rumahnya

di Kuching Malaysia

untuk menginap

disana bersama

terdakwa dan Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH. Dan

kemudian setelah

menginap selama 3

(tiga) hari terdakwa

kembali ke

Indonesia.-----

- Bahwa kemudian

setelah menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari
di rumah Sdr.
AYONG, kedua saksi
korban lalu diserahkan
kepada Sdr.LING CHI
LOOK (warga negara
Malaysia di Kota
Kuching) untuk
dipekerjakan sebagai
cleaning servis baik
dirumah Sdr. LING
CHI LOOK maupun
di perkantoran.
Keduanya bekerja
pada Sdr. LING CHI
LOOK selama 3 (tiga)
bulan sebelum
akhirnya diserahkan
kepada anak dari Sdr.
LING CHI LOOK
yaitu Sdr. SUSANTO
(warga negara
Malaysia) di Johor
Bahru Malaysia juga
untuk bekerja sebagai
cleaning servis

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah dan
perkantoran selama 1
(satu)
bulan.-----

- Bahwa saat bekerja
selama 3 (tiga) bulan
pada Sdr. LING CHI
LOOK dan selama 1
(satu) bulan pada Sdr.
SUSANTO kedua
saksi korban tidak
pernah menerima gaji
dari masing-masing
majikannya seperti
yang
dijanjikan.-----
-

- Bahwa saat bekerja
pada Sdr. SUSANTO
selama 1 (satu) bulan
tersebut kedua saksi
korban sering dipukul
oleh Sdr. SUSANTO
dengan menggunakan
rotan apabila dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik dalam
bekerja. Kemudian
karena tidak kuat
akhirnya keduanya
melarikan diri dan
meminta perlindungan
pada Kantor Kedutaan
Indonesia di Johor
Bahru Malaysia.
Setelah berada selama
6 (enam) hari di
Kantor Kedutaan
Indonesia, atas
bantuan dari pihak
kedutaan datang Sdr.
SUSANTO untuk
membayar gaji dan
menyerahkan paspor
keduanya.-----

- Bahwa peran terdakwa
adalah merekrut saksi
korban RIESTI
SUSANTI dan
membuat paspor
kedua saksi korban.
Sedangkan peran Sdri.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah

merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membiayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia

dengan menggunakan

taksi.-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara dijual dan
ditempatkan sebagai
tenaga kerja dimana
terdakwa memperoleh
komisi sebesar
Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu
rupiah) dari Sdri.
HAMISAH Alias
MAK

ISAH.-----

- Bahwa terdakwa
bukan merupakan
bagian dari
perusahaan Pelaksana
penempatan TKI
swasta yang terdaftar
dan memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan TKI di
luar negeri, serta
terdakwa tidak
memiliki izin dari
pemerintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat
(1) huruf a Jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yaitu saksi korban
RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN untuk diri sendiri, atau untuk dijual,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan
Juli 2013 Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH (Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang)
bertemu dengan
terdakwa kemudian
menceritakan bahwa
bosnya yaitu warga
negara Malaysia di
Kuching Malaysia
sedang mencari tenaga
kerja Indonesia untuk
dipekerjakan di
Malaysia. Selanjutnya
masih di bulan Juli
2013 saat terdakwa
bersama Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH berdagang
menjual ikan asin dan
kerupuk di rumah
saksi korban RIESTI
SUSANTI Alias
SUSAN Binti
RASMIN di Jl.
Olahraga RT.06
RW.01 Desa Penjajab
Kecamatan Pemangkat

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas,
terdakwa menawarkan
pekerjaan sebagai
cleaning servis kepada
saksi korban RIESTI
SUSANTI di Malaysia
dengan gaji RM.450
(empat ratus lima
puluh Ringgit
Malaysia) dan kontrak
kerja selama 2 (dua)
tahun, makan dan
penginapan
ditanggung serta
setiap 3 (tiga) bulan
sekali dapat mengirim
uang kepada keluarga.
Untuk biaya
pembuatan paspor dan
perjalanan ditanggung
oleh Sdri. HAMISAH
Binti MINJIR Alias
MAK ISAH dan akan
dipotong dari gaji
saksi korban. Saat itu
ibu saksi korban yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WADIAH Binti

HUSIN menolak

dengan alasan

anakny akan

melanjutkan sekolah.

Namun tanpa

sepengetahuan saksi

WADIAH Binti

HUSIN, terdakwa

terus membujuk saksi

korban RIESTI

SUSANTI hingga

akhirnya mau untuk

bekerja di Malaysia.

Pada tanggal 29

Agustus 2013 saksi

korban RIESTI

SUSANTI berangkat

menuju rumah

terdakwa di Dusun

Tanjung Bakau RT.02/

RW.01 Desa

Tambatan Kecamatan

Teluk Keramat

Kabupaten Sambas

dan bermalam selama



2 (dua) hari ditempat
tersebut. Kemudian
pada tanggal 31
Agustus 2013 saksi
korban RIESTI
SUSANTI bersama
terdakwa pergi ke
rumah Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH di Dusun
Sepandan RT.003
RW.02 Desa Sepadu
Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten
Sambas untuk
berkumpul disana
karena sesuai rencana
mobil akan
menjemput
rombongan di rumah
Sdri. HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH. Saat berada
dirumah Sdri.
HAMISAH Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MINJIR Alias MAK

ISAH tersebut saksi

korban RIESTI

SUSANTI bertemu

dengan saksi korban

lainnya yaitu

MAULINA Alias

LINA Binti

SIABUBAKAR yang

sebelumnya telah

direkrut oleh Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH. Setelah

semua siap maka pada

hari itu juga sekitar

pukul 11.00 WIB

rombongan dijemput

oleh sebuah taksi

Toyota Avanza warna

hitam dan langsung

bertolak menuju

Malaysia.

Sesampainya di

perbatasan border

Aruk Sajingan kedua

saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocop paspor dan
kemudian perjalanan
diteruskan hingga ke
Biawak Malaysia dan
berhenti di sebuah
kantin dimana saat itu
terdakwa dan Sdri.
HAMISAH Alias
MAK ISAH bertemu
dan menyerahkan
kedua saksi korban
kepada Sdr. AYONG
(warga negara
Malaysia). Setelah
pertemuan tersebut
Sdr. AYONG
membawa kedua saksi
korban ke rumahnya
di Kuching Malaysia
untuk menginap
disana bersama
terdakwa dan Sdri.
HAMISAH Alias
MAK ISAH. Dan
kemudian setelah
menginap selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) hari terdakwa
kembali ke
Indonesia.-----

- Bahwa kemudian
setelah menginap
selama 4 (empat) hari
di rumah Sdr.
AYONG, kedua saksi
korban lalu diserahkan
kepada Sdr.LING CHI
LOOK (warga negara
Malaysia di Kota
Kuching) untuk
dipekerjakan sebagai
cleaning servis baik
dirumah Sdr. LING
CHI LOOK maupun
di perkantoran.
Keduanya bekerja
pada Sdr. LING CHI
LOOK selama 3 (tiga)
bulan sebelum
akhirnya diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak dari Sdr.

LING CHI LOOK

yaitu Sdr. SUSANTO

(warga negara

Malaysia) di Johor

Bahru Malaysia juga

untuk bekerja sebagai

cleaning servis

dirumah dan

perkantoran selama 1

(satu)

bulan.-----

- Bahwa saat bekerja

selama 3 (tiga) bulan

pada Sdr. LING CHI

LOOK dan selama 1

(satu) bulan pada Sdr.

SUSANTO kedua

saksi korban tidak

pernah menerima gaji

dari masing-masing

majikannya seperti

yang

dijanjikan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paspor

keduanya.-----

- Bahwa usia saksi

korban RIESTI

SUSANTI Alias

SUSAN Binti

RASMIN saat dibawa

dan dijual terdakwa ke

Malaysia adalah 16

(enam belas) tahun

(sesuai Kartu

Keluarga dari Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Kabupaten

Sambas,terlampir

dalam berkas

perkara).-----

- Bahwa peran terdakwa

adalah merekrut saksi

korban RIESTI

SUSANTI dan

membuat paspor

kedua saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan peran Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah

merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membiayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia

dengan menggunakan

taksi.

- Bahwa maksud dan

tujuan terdakwa

membawa kedua saksi

korban tersebut ke luar

negeri yaitu Malaysia

adalah untuk

memperoleh

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan dengan
cara dijual dan
ditempatkan sebagai
tenaga kerja dimana
terdakwa memperoleh
komisi sebesar
Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu
rupiah) dari Sdri.
HAMISAH Alias
MAK
ISAH.-----

- Bahwa terdakwa
bukan merupakan
bagian dari
perusahaan Pelaksana
penempatan TKI
swasta yang terdaftar
dan memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan TKI di
luar negeri, serta
terdakwa tidak
memiliki izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah untuk
menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU
RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang merencanakan atau melakukan *permufakatan
jahat, membawa warga negara Indonesia* yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti
SIABUBAKAR ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan
Juli 2013 Sdri.
HAMISAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINJIR Alias MAK

ISAH (Daftar

Pencarian Orang)

bertemu dengan

terdakwa kemudian

menceritakan bahwa

bosnya yaitu warga

negara Malaysia di

Kuching Malaysia

sedang mencari tenaga

kerja Indonesia untuk

dipekerjakan di

Malaysia. Selanjutnya

masih di bulan Juli

2013 saat terdakwa

bersama Sdri.

HAMISAH Binti

MINJIR Alias MAK

ISAH berdagang

menjual ikan asin dan

kerupuk di rumah

saksi korban RIESTI

SUSANTI Alias

SUSAN Binti

RASMIN di Jl.

Olahraga RT.06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Penjajab

Kecamatan

Pemangkat Kabupaten

Sambas, terdakwa

menawarkan

pekerjaan sebagai

cleaning servis kepada

saksi korban RIESTI

SUSANTI di Malaysia

dengan gaji RM.450

(empat ratus lima

puluh Ringgit

Malaysia) dan kontrak

kerja selama 2 (dua)

tahun, makan dan

penginapan

ditanggung serta

setiap 3 (tiga) bulan

sekali dapat mengirim

uang kepada keluarga.

Untuk biaya

pembuatan paspor dan

perjalanan ditanggung

oleh Sdri. HAMISAH

Binti MINJIR Alias

MAK ISAH dan akan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong dari gaji
saksi korban. Saat itu
ibu saksi korban yaitu
saksi WADIAH Binti
HUSIN menolak
dengan alasan
anaknya akan
melanjutkan sekolah.
Namun tanpa
sepengetahuan saksi
WADIAH Binti
HUSIN, terdakwa
terus membujuk saksi
korban RIESTI
SUSANTI hingga
akhirnya mau untuk
bekerja di Malaysia.
Pada tanggal 29
Agustus 2013 saksi
korban RIESTI
SUSANTI berangkat
menuju rumah
terdakwa di Dusun
Tanjung Bakau RT.02/
RW.01 Desa
Tambatan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Keramat
Kabupaten Sambas
dan bermalam selama
2 (dua) hari ditempat
tersebut. Kemudian
pada tanggal 31
Agustus 2013 saksi
korban RIESTI
SUSANTI bersama
terdakwa pergi ke
rumah Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH di Dusun
Sepandan RT.003
RW.02 Desa Sepadu
Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten
Sambas untuk

berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri.
HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH. Saat berada dirumah Sdri. HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK ISAH tersebut saksi korban RIESTI SUSANTI bertemu dengan saksi
korban lainnya yaitu MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR yang sebelumnya telah
direkrut oleh Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Setelah semua siap maka pada hari itu
juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna
hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik di rumah Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diserahkan

kepada anak dari Sdr.

LING CHI LOOK

yaitu Sdr. SUSANTO

(warga negara

Malaysia) di Johor

Bahru Malaysia juga

untuk bekerja sebagai

cleaning servis

dirumah dan

perkantoran selama 1

(satu)

bulan.-----

- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan.-----

-

- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar gaji dan
menyerahkan paspor
keduanya.-----

- Bahwa peran terdakwa
adalah merekrut saksi
korban RIESTI
SUSANTI dan
membuat paspor
kedua saksi korban.

Sedangkan peran Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah
merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia



dengan menggunakan
taksi.-----

- Bahwa maksud dan
tujuan terdakwa
membawa kedua saksi
korban tersebut ke luar
negeri yaitu Malaysia
adalah untuk
memperoleh
penghasilan dengan
cara dijual dan
ditempatkan sebagai
tenaga kerja dimana
terdakwa memperoleh
komisi sebesar
Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu
rupiah) dari Sdri.
HAMISAH Alias
MAK
ISAH.-----

- Bahwa terdakwa
bukan merupakan
bagian dari



perusahaan Pelaksana
penempatan TKI
swasta yang terdaftar
dan memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan TKI di
luar negeri, serta
terdakwa tidak
memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo
Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang .-----

DAN

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten
Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak yaitu saksi korban RISTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. HAMISAH Binti



MINJIR Alias MAK
ISAH berdagang
menjual ikan asin dan
kerupuk di rumah
saksi korban RIESTI
SUSANTI Alias
SUSAN Binti
RASMIN di Jl.
Olahraga RT.06
RW.01 Desa Penjajab
Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas,
terdakwa menawarkan
pekerjaan sebagai
cleaning servis kepada
saksi korban RIESTI
SUSANTI di Malaysia
dengan gaji RM.450
(empat ratus lima
puluh Ringgit
Malaysia) dan kontrak
kerja selama 2 (dua)
tahun, makan dan
penginapan
ditanggungserta
setiap 3 (tiga) bulan



sekali dapat mengirim
uang kepada keluarga.
Untuk biaya
pembuatan paspor dan
perjalanan ditanggung
oleh Sdri. HAMISAH
Binti MINJIR Alias
MAK ISAH dan akan
dipotong dari gaji
saksi korban. Saat itu
ibu saksi korban yaitu
saksi WADIAH Binti
HUSIN menolak
dengan alasan
anakny akan
melanjutkan sekolah.
Namun tanpa
sepengetahuan saksi
WADIAH Binti
HUSIN, terdakwa
terus membujuk saksi
korban RIESTI
SUSANTI hingga
akhirnya mau untuk
bekerja di Malaysia.
Pada tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 saksi

korban RIESTI

SUSANTI berangkat

menuju rumah

terdakwa di Dusun

Tanjung Bakau

RT.02/RW.01 Desa

Tambatan Kecamatan

Teluk Keramat

Kabupaten Sambas

dan bermalam selama

2 (dua) hari ditempat

tersebut. Kemudian

pada tanggal 31

Agustus 2013 saksi

korban RIESTI

SUSANTI bersama

terdakwa pergi ke

rumah Sdri.

HAMISAH Binti

MINJIR Alias MAK

ISAH di Dusun

Sepandan RT.003

RW.02 Desa Sepadu

Kecamatan Teluk

Keramat Kabupaten

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambas untuk
berkumpul disana
karena sesuai rencana
mobil akan
menjemput
rombongan di rumah
Sdri. HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH. Saat berada
dirumah Sdri.
HAMISAH Binti
MINJIR Alias MAK
ISAH tersebut saksi
korban RIESTI
SUSANTI bertemu
dengan saksi korban
lainnya yaitu
MAULINA Alias
LINA Binti
SIABUBAKAR yang
sebelumnya telah
direkrut oleh Sdri.
HAMISAH Alias
MAK ISAH. Setelah
semua siap maka pada
hari itu juga sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB

rombongan dijemput

oleh sebuah taksi

Toyota Avanza warna

hitam dan langsung

bertolak menuju

Malaysia.

Sesampainya di

perbatasan border

Aruk Sajingan kedua

saksi korban

mengocop paspor dan

kemudian perjalanan

diteruskan hingga ke

Biawak Malaysia dan

berhenti di sebuah

kantin dimana saat itu

terdakwa dan Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH bertemu

dan menyerahkan

kedua saksi korban

kepada Sdr.AYONG

(warga negara

Malaysia). Setelah

pertemuan tersebut

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AYONG

membawa kedua saksi

korban ke rumahnya

di Kuching Malaysia

untuk menginap

disana bersama

terdakwa dan Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH. Dan

kemudian setelah

menginap selama 3

(tiga) hari terdakwa

kembali ke

Indonesia.-----

- Bahwa kemudian

setelah menginap

selama 4 (empat) hari

di rumah Sdr.

AYONG, kedua saksi

korban lalu diserahkan

kepada Sdr.LING CHI

LOOK (warga negara

Malaysia di Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuching) untuk
dipekerjakan sebagai
cleaning servis baik
dirumah Sdr. LING
CHI LOOK maupun
di perkantoran.
Keduanya bekerja
pada Sdr. LING CHI
LOOK selama 3 (tiga)
bulan sebelum
akhirnya diserahkan
kepada anak dari Sdr.
LING CHI LOOK
yaitu Sdr. SUSANTO
(warga negara
Malaysia) di Johor
Bahru Malaysia juga
untuk bekerja sebagai
cleaning servis
dirumah dan
perkantoran selama 1
(satu)
bulan.-----

- Bahwa saat bekerja
selama 3 (tiga) bulan

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. LING CHI
LOOK dan selama 1
(satu) bulan pada Sdr.
SUSANTO kedua
saksi korban tidak
pernah menerima gaji
dari masing-masing
majikannya seperti
yang
dijanjikan.-----

- Bahwa saat bekerja
pada Sdr. SUSANTO
selama 1 (satu) bulan
tersebut kedua saksi
korban sering dipukul
oleh Sdr. SUSANTO
dengan menggunakan
rotan apabila dinilai
kurang baik dalam
bekerja. Kemudian
karena tidak kuat
akhirnya keduanya
melarikan diri dan
meminta perlindungan
pada Kantor Kedutaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Johor

Bahru Malaysia.

Setelah berada selama

6 (enam) hari di

Kantor Kedutaan

Indonesia, atas

bantuan dari pihak

kedutaan datang Sdr.

SUSANTO untuk

membayar gaji dan

menyerahkan paspor

keduanya.-----

- Bahwa usia saksi

korban RIESTI

SUSANTI Alias

SUSAN Binti

RASMIN saat dibawa

dan dijual terdakwa ke

Malaysia adalah 16

(enam belas) tahun

(sesuai Kartu

Keluarga dari Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Kabupaten

Sambas,terlampir

Halaman 49 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas
perkara).-----

- Bahwa peran terdakwa

adalah merekrut saksi

korban RIESTI

SUSANTI dan

membuat paspor

kedua saksi korban.

Sedangkan peran Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah

merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke Malaysia
dengan menggunakan
taksi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK

ISAH.-----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari
perusahaan Pelaksana
penempatan TKI
swasta yang terdaftar
dan memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan TKI di
luar negeri, serta
terdakwa tidak
memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo
Pasal 6 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang .-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah
mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/
eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar
keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;-----

Saksi 1. RIESTI SUSANTI Als. SUSAN Binti RASMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti
alasan hadir
dipersidangkan
sehubungan dengan
terdakwa
NURYANTI Binti
HALIAS serta Sdr.
HAMISAH yang
mengajak saksi dan
saksi korban lainnya
yaitu MAULINA
bekerja di Malaysia ;
- Bahwa awal mulanya
pada sekitar bulan Juli
2013, Terdakwa
NURYANTI bersama
Sdr.HAMISAH
(DPO) mendatangi
rumah saksi di Jl.
Olahraga RT.06
RW.01 Desa Penjajab
Kecamatan
Pemangkat
Kabupaten Sambas
untuk menawarkan
kepada saksi



pekerjaan sebagai
cleaning servis di
Malaysia dengan gaji
sebesar RM.450,-
(empat ratus lima
puluh ringgit
Malaysia), kontrak
kerja selama 2 (dua)
tahun, 3 (tiga) bulan
sekali bisa kirim uang
ke keluarga,

- Bahwa biaya
pembuatan paspor
ditanggung oleh
terdakwa dan Sdr.
HAMISAH (DPO)
yang nantinya biaya
pembuatan passport
tersebut akan
dipotong dari gaji
saksi.

- Bahwa pada saat itu
ibu saksi bernama
WADIAH Binti
HUSIN keberatan dan
menolak tawaran dari



terdakwa karena saksi

masih ingin

melanjutkan

sekolahnya, namun

karena terdakwa terus

mengajak saksi

hingga membuat saksi

berubah pikiran.

- Bahwa Kemudian

pada tanggal 28

Agustus 2014 saksi

pergi menuju rumah

terdakwa dan

menginap ditempat

tersebut, hingga pada

tanggal 31 Agustus

2014 pukul 09.00

WIB saksi dan

terdakwa pergi ke

rumah Sdr.

HAMISAH (DPO)

dan kemudian pada

hari itu juga sekitar

pukul 11.00 WIB

saksi bersama

terdakwa, Sdr.



HAMISAH (DPO),
saksi korban lainnya
yaitu MAULINA dan
9 orang lainnya yang
juga akan
dipekerjakan di
Malaysia berangkat
dengan menggunakan
sebuah taksi menuju
Malaysia melalui
border Aruk Sajingan.

- Bahwa sesampainya
di border Aruk
Sajingan saksi
mengecap paspornya
yang sebelumnya
telah dibuatkan oleh
terdakwa, kemudian
rombongan
meneruskan
perjalanan menuju
Biawak Malaysia dan
sesampainya di
Biawak saksi
dipertemukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO).

- Bahwa Sdr. AYONG membawa saksi dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis.

Halaman 57 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan mempergunakan rotan.
- Bahwa setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. ING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Sdr. LING CHI

LOOK yaitu Sdr.

SUSANTO (warga

negara Malaysia) di

Johor Bahru Malaysia

dan bekerja selama 1

(satu) bulan juga

sebagai cleaning

servis di perumahan

dan perkantoran.

- Bahwa selama saksi

dan saksi korban

MAULINA ikut

bekerja pada

Sdr.SUSANTO

tersebut saksi dan

juga saksi korban

MAULINA juga

sering dipukul dengan

menggunakan rotan

apabila dianggap

pekerjaannya tidak

baik.

- Bahwa selama 3 (tiga)

bulan saksi bekerja

pada Sdr. LING CHI



LOOK dan selama 1
(satu) bulan pada Sdr.
SUSANTO, saksi
tidak pernah
menerima gaji seperti
yang telah dijanjikan
oleh terdakwa.

- Bahwa karena sudah
tidak tahan, saksi
bersama saksi korban
MAULINA melarikan
diri dan meminta
bantuan pada
Kedubes Indonesia di
Johor Bahru yang
kemudian
memfasilitasi dengan
pihak Sdr. SUSANTO
yang kemudian
mengembalikan
paspor saksi dan
memberikan gaji
saksi.

- Bahwa atas bantuan
Kedubes Indonesia
tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipulangkan ke
Indonesia.

Selanjutnya

sesampainya di
rumah, saksi

melaporkan kejadian

tersebut pada pihak

Kepolisian.

- Bahwa saat pergi ke
Malaysia tersebut usia
saksi adalah 16 (enam
belas) tahun.

- Bahwa saat Penuntut
Umum

memperlihatkan 1

(satu) buah buku

passport atas nama

RIESTI SUSANTI,

saksi membenarkan

sebagai dokumen

miliknya yang

dipergunakan untuk

masuk ke Malaysia.

- Bahwa terdakwa
bukan merupakan
bagian dari



perusahaan Pelaksana
penempatan TKI
swasta yang terdaftar
dan memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan TKI di
luar negeri, serta
terdakwa tidak
memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.

- Bahwa benar saksi
keberatan atas sikap
dan perbuatan
terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. WADIAH Binti HUSIN:

- Bahwa benar saksi korban RIESTI SUSANTI adalah anak kandung saksi.
- Bahwa yang mengajak Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa bersama dengan Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut saksi korban MAULINA saksi tidak tahu. Namun terdakwa dan Sdr. HAMISAH lah yang membawa anak saksi tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi korban lainnya yaitu MAULINA saat berangkat menuju Malaysia.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa bersama Sdr.HAMISAH (DPO) datang ke rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan berjualan ikan asin. Namun ternyata selain berjualan tersebut terdakwa menawarkan kepada anak saksi yaitu saksi korban RISTI SUSANTI pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga.
- Bahwa untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban RISTI SUSANTI.

- Bahwa saat itu saksi menolak tawaran tersebut dengan alasan anak saksi masih tersebut masih anak-anak dan harus melanjutkan sekolahnya.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2013 tanpa

Halaman 63 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi,

saksi menerima

telepon dari anaknya

tersebut yaitu Saksi

korban RIESTI

SUSANTI yang

mengabarkan telah

dalam perjalanan

menuju Malaysia

dengan diantar oleh

terdakwa dan Sdr.

HAMISAH (DPO),

dan saat itu saksi

kaget serta menangis

karena awalnya telah

menolak kepergian

anak saksi tersebut

namun tidak dapat

berbuat apa-apa.

- Bahwa sekitar bulan

Desember 2013 anak

saksi yaitu saksi

korban RIESTI

SUSANTI pulang

kerumah dan

menceritakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa yang
dialaminya tersebut di
Malaysia, termasuk
tidak menerima gaji
seperti yang telah
dijanjikan terdakwa
dan sering menerima
siksaan, hingga
kemudian anak saksi
tersebut melaporkan
kejadian tersebut
kepada pihak
Kepolisian.

- Bahwa benar usia
anak saksi yaitu saksi
korban RIESTI
SUSANTI Alias
SUSAN Binti
RASMIN saat dibawa/
ditempatkan dan dijual
oleh terdakwa dan
Sdr. HAMISAH
(DPO) ke Malaysia
untuk bekerja sebagai
cleaning servis adalah
16 (enam belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ada sebagaian keterangan saksi yang tidak benar yaitu : saksi sebenarnya mengetahui saat anak saksi yaitu Saksi korban RIESTI SUSANTI berangkat menuju Malaysia. dan saksi menyetujui atas keberangkatan anak saksi ke Malaysia.

Saksi 3. MAULINA Als. LINA Binti SIABUBAKAR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa NURYANTI Binti HALIAS serta Sdr. HAMISAH yang mengajak saksi bekerja di Malaysia ;
- Bahwa yang merekrut saksi adalah Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa. Sedangkan yang membawa dan mengantar saksi dan Saksi korban lainnya yaitu RIESTI SUSANTI ke Malaysia adalah terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 67 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HAMISAH

(DPO) dengan

menggunakan taksi.

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi berangkat dari rumahnya di Sabing Kecamatan Teluk Keramat dan menunggu jemputan dipinggir jalan. Tidak berapa lama kemudian datang sebuah mobil yang menjemput saksi dimana di dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa dan

Sdr.HAMISAH

(DPO) serta

rombongan lainnya

yang akan

dipekerjakan di

Malaysia, termasuk

saksi korban RIESTI

SUSANTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian
sesampainya di
Border Aruk Sajingan
dan mengecap paspor,
perjalanan dilanjutkan
menuju Biawak
Malaysia dimana pada
sebuah kantin
rombongan bertemu
dengan Sdr. AYONG
(warga negara
Malaysia). Setelah
pertemuan tersebut
Sdr. AYONG
membawa saksi dan
rombongan ke
rumahnya di Kuching
Malaysia untuk
menginap selama
beberapa hari.;
- Bahwa setelah
menginap selama 4
(empat) hari di rumah
Sdr. AYONG
tersebut, saksi dan
saksi korban lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Riesti
diserahkan kepada
Sdr. LING CHI LOOK
(warga negara
Malaysia di Kota
Kuching) untuk
dipekerjakan sebagai
cleaning servis baik
dirumah Sdr. LING
CHI LOOK maupun
di perkantoran.
Keduanya bekerja
pada Sdr. LING CHI
LOOK selama 3 (tiga)
bulan sebelum
akhirnya diserahkan
kepada anak dari Sdr.
LING CHI LOOK
yaitu Sdr. SUSANTO
(warga negara
Malaysia) di Johor
Bahru Malaysia juga
untuk bekerja sebagai
cleaning servis
dirumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran selama 1
(satu) bulan.

- Bahwa Saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr.SUSANTO tersebut saksi tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya tersebut seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut saksi sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Pekerjaan saksi juga dengan resiko tinggi

Halaman 71 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi sering
dipaksa untuk
membersihkan kaca
gedung perkantoran
yang berlantai tinggi.
Kemudian karena
tidak kuat akhirnya
saksi dan Saksi
korban lainnya yaitu
RIESTI SUSANTI
melarikan diri dan
meminta
perlindungan pada
Kantor Kedutaan
Indonesia di Johor
Bahru Malaysia.

- Bahwa setelah berada
selama 6 (enam) hari
di Kantor Kedutaan
Indonesia, atas
bantuan dari pihak
kedutaan datang Sdr.
SUSANTO untuk
membayar gaji dan
menyerahkan paspor
keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah membantu Sdr. HAMISAH (DPO) mengantar saksi dan saksi korban lainnya yaitu RISTI SUSANTI ke Malaysia dengan menggunakan taksi kemudian ditempatkan bekerja sebagai cleaning servis.
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MAULINA, saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah miliknya yang dipergunakan saat ke

Halaman 73 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia bersama

terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

KETERANGAN AHLI

1 NOVAN INDRIYANTO,

- Bahwa ahli menerangkan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan di Kantor Imigrasi Sambas.
- Bahwa ahli menerangkan paspor 48 halaman masa berlaku 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan pembuatan pasport bagi WNI adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, STTB, dan atau Surat Nikah.
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pembuatan pasport adalah pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kantor Imigrasi dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah lengkap pemohon melakukan pembayaran, proses foto, sidik jari, dan wawancara hingga kemudian 4 (empat) hari kemudian datang lagi ke kantor untuk mengambil pasport tersebut yang telah jadi.
- Bahwa Ahli menjelaskan pasport bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri adalah pasport dengan jumlah dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) lembar dengan rekomendasi dari Disnaker setempat, sedangkan pasport yang sebelumnya Penuntut Umum perlihatkan sebagai barang bukti atas nama Sdr. RISTI SUSANTI dan Sdr. MAULINA adalah jenis pasport untuk umum dan bukan untuk bekerja di luar negeri karena tidak ada rekomendasi dari Disnaker setempat.
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat syahnya masuk dan keluarnya seseorang dari dan ke luar negeri harus memiliki pasport, dan pintu tersebut hanya melalui Bandar Udara Supadio, perbatasan Entikong, dan Border Aruk Saringan.
- Bahwa Ahli menjelaskan syah keluarnya seseorang dari suatu negara apabila pasportnya ada tanda bertolak yang tertera pada pasport tersebut oleh petugas imigrasi.
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan 3 (tiga) buku pasport atas nama Sdr. RISTI SUSANTI, Sdr. MAULINA, dan NURYANTI HALIAS, Ahli menerangkan ketiga pasport tersebut memang terdaftar pada Kantor Imigrasi Sambas tahun 2013.

Halaman 75 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pengecekan terhadap buku passport tersebut pada tahap pemeriksaan di Kepolisian dan passport-pasport tersebut pernah digunakan untuk masuk ke Negara Malaysia sebanyak 1 (satu) kali sesuai tanda bertolak yang tertera pada passport tersebut.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama **HASBURAHHMAN, S.H.**; yang telah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan tersebut dibacakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik pada tanggal 9 Januari 2014.
- Bahwa Ahli mengerti alasan diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kapolres Sambas perihal permohonan bantuan Ahli dalam perkara membawa WNI untuk bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar negeri dan
menjual anak.

- Bahwa Ahli saat ini
bekerja pada Kantor
Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi dengan
jabatan Kepala Bidang
Pelatihan dan
Penempatan Tenaga
Kerja sejak tanggal 9
juli 2012.

- Bahwa Ahli
menjelaskan peraturan
yang mengatur tentang
penempatan dan
perlindungan tenaga
kerja Indonesia di luar
negeri adalah Undang-
undang Nomor 39
Tahun 2004.

- Bahwa Ahli
menjelaskan untuk
dapat ditempatkan
sebagai TKI diluar
negeri, calon TKI



wajib memiliki
dokumen yang
meliputi :

- a Terdaftar di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- b Usia serendah-rendahnya 18 tahun untuk bekerja diperusahaan
sedangkan untuk pembantu rumah tangga usia minimal 21
tahun.
- c KTP, Ijasah pendidikan terakhir, Akta Kelahiran atau surat
keterangan kenal lahir.
- d Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
melampirkan fotocopy buku nikah.
- e Surat keterangan ijin ijin suami atau istri bagi yang telah
menikah dan izin orang tua/wali bagi yang belum menikah.
- f Sertifikat kompetensi
- g Surat keterangan sehat dari dokter.
- h Visa kerja.
- i Perjanjian penempatan kerja.
- j Perjanjian kerja dan KTKLN.

- Bahwa Ahli
menjelaskan
penempatan TKI
keluar negeri secara
perorangan tidak
diperbolehkan atau
dilarang, karena
penempatan TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar negeri hanya
dapat dilaksanakan
oleh pelaksana
penempatan TKI
Swasta (PJTKI) dan
pemerintah. Selain itu
setiap calon TKI wajib
mengikuti program
pembinaan dan
perlindungan yang
dilaksanakan oleh
PJTKI tersebut.

- Bahwa Ahli
menjelaskan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
penempatan dan
perlindungan TKI
diluar negeri
dilaksanakan oleh
perwakilan Republik
Indonesia dinegara
tujuan.
- Bahwa Ahli
menjelaskan
persyaratan untuk

Halaman 79 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membawa TKI

keluar negeri adalah :

- a Bentuk badan hukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya 3 milyar.
- c Menyetor kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar 500 juta kepada Bank Pemerintah.
- d Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan.
- e Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang atau badan hukum tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut maka tidak dibenarkan membawa TKI keluar negeri.

- Bahwa Ahli menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di pihak Kepolisian telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek atas nama
terdakwa ternyata
tidak terdaftar pada
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sambas.

- Bahwa atas
pertanyaan Penyidik
yang menanyakan
perihal perkara yang
dilakukan oleh
terdakwa, Ahli
menerangkan
perbuatan terdakwa
adalah dilarang sesuai
ketentuan dalam Pasal
102 ayat (1) dan ayat
(2) UU RI No.39
Tahun 2004 tentang
Penempatan dan
Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia diluar
negeri.
- Atas keterangan ahli
tersebut terdakwa
mengerti dan
membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama HAMIDI yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungannya adalah saksi merupakan suami dari terdakwa.

- Bahwa maksud memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan istri saksi tersebut yaitu Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS menjadi terdakwa karena bersama-sama dengan Sdr. HAMISAH (DPO) mengantar dan menempatkan saksi korban RIESTI SUSANTI dan Saksi korban MAULINA di Malaysia untuk bekerja sebagai cleaning servis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meruapakan suami kedua dari terdakwa dan memiliki anak-anak yang masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban RIESTI SUSANTI sebelumnya saat saksi korban masih kecil.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saat istri saksi membawa kedua saksi korban ke Malaysia.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari memberikan keterangan dimuka persidangan adalah saksi mengakui kesalahan dari perbuatan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah

Halaman 83 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan

terdakwa untuk tidak

ikut-ikutan dengan

Sdr. HAMISAH

(DPO) membawa

warga untuk bekerja

diluar negeri, namun

terdakwa tetap pergi

dengan tujuan

membantu ekonomi

keluarga.

- Bahwa saksi keberatan

atas sikap pihak

Penyidik Polres

Sambas yang

menangani perkara ini

karena hanya istri

saksi yang dijadikan

tersangka sedangkan

Sdr.HAMISAH (DPO)

tidak diproses secara

hukum.

- Bahwa saksi

menerangkan istri

saksi tersebut hanya

bersifat membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.HAMISAH (DPO)

yang sedang mencari tenaga kerja dan akan dipekerjakan di Malaysia.

- Bahwa saksi menerangkan sejak istri saksi ditahan ekonomi keluarga menjadi lumpuh karena saksi telah berhenti dari pekerjaannya sebagai PNS serta saksi tidak mampu mengurus anak-anak saksi yang masih kecil.

- Bahwa saksi menerangkan istri saksi yaitu Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bukan bagian dari suatu atau bekerja pada perusahaan penyalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja resmi
(PJTKI).

- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa membantu Sdr.HAMISAH (DPO) membawa dan menempatkan kedua saksi korban tersebut ke Malaysia hanya untuk membantu ekonomi keluarga dengan mendapatkan upah.
- Bahwa saksi ingin mendapatkan keadilan secara hukum bagi istri saksi tersebut dan Sdr. HAMISAH (DPO).
- Bahwa saksi memohon keringan bagi istri saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban RISTI SUSANTI dan saksi korban MAULINA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HAMISAH (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa Karena diminta untuk membantu Sdr.HAMISAH (DPO) maka masih di bulan tersebut terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RISTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RISTI SUSANTI.
- Bahwa saat mendatangi rumah saksi korban RISTI SUSANTI tersebut ada juga ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN.
- Bahwa pada saat menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban pada intinya saksi korban dan ibu saksi

Halaman 87 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu Saksi WADIAH bersedia dan tidak keberatan atas penawaran tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa benar menawarkan kepada saksi korban RIESTI SUSANTI pekerjaan di Malaysia sebagai cleaning servis dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban.
- Bahwa kemudian karena saksi korban RIESTI bersedia, maka terdakwa lah yang membuat pasport untuk saksi korban RIESTI pada Kantor Imigrasi.
- Bahwa buku pasport milik Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah buku pasport jenis umum 48 (empat puluh delapan) lembar yang bukan merupakan jenis buku pasport untuk bekerja diluar negeri.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban RIESTI SUSANTI datang ke rumah terdakwa dan menginap selama 2 (dua) hari dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 pagi harinya terdakwa bersama saksi korban RIESTI berangkat menuju rumah Sdr. HAMISAH (DPO) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di Malaysia termasuk saksi korban lainnya yaitu MAULINA.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) membawa rombongan tersebut dengan menggunakan taksi berangkat menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan dan sesampainya di Biawak Malaysia rombongan bertemu dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Rombongan kemudian menginap selama beberapa hari di rumah Sdr. AYONG di Kuching Malaysia dan setelah menyerahkan para pekerja tersebut kepada Sdr. AYONG terdakwa pulang, namun sebelumnya terdakwa sempat mampir ke rumah anaknya yang berada di Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui selanjutnya keberadaan saksi korban RISTI dan MAULINA setelah terdakwa pulang ke Indonesia.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantar rombongan hingga ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekrut saksi korban yaitu MAULINA namun menurut terdakwa Sdr. HAMISAH (DPO) lah yang merekrut

Halaman 89 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MAULINA. Namun terdakwa mengakui turut mengantar dan membawa saksi korban RIESTI SUSANTI dan MAULINA ke Malaysia pada tanggal 31 Agustus 2013 bersama-sama Sdr. HAMISAH (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RIESTI SUSANTI masih anak-anak namun terdakwa mengetahui saksi korban tersebut masih bersekolah.
- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan ibu saksi korban RIESTI SUSANTI yaitu saksi WADIAH Bin HUSIN yang mengatakan tidak mengetahui saat anaknya tersebut berangkat menuju Malaysia bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bukan bagian atau bekerja pada suatu perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi (PJTKI). Tujuan terdakwa membawa dan menempatkan kedua saksi korban ke Malaysia hanya untuk membantu Sdr. HAMISAH (DPO) dengan harapan mendapatkan upah sebagai imbalan jasa.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantar rombongan hingga ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang saat membawa dan menempatkan kedua saksi korban tersebut ke Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyangkal pertanyaan Penuntut Umum yang menanyakan sesuai keterangan terdakwa dalam BAP Tambahan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 atas pertanyaan Penyidik yang menerangkan seusai terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian, pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa pergi menuju ke Singkawang dengan tujuan untuk bersembunyi. Kemudian setelah berada selama beberapa hari di Singkawang terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 pergi menuju Malaysia melalui Entikong dan bersembunyi selama 6 (enam) bulan di Sibu Malaysia. Selama di Malaysia tersebut terdakwa bekerja sebagai tukang masak di sebuah Kedai. Lalu pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa kembali ke rumahnya di Indonesia dan akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa alasan terdakwa pergi ke Malaysia tersebut selama 6 (enam) bulan hanya untuk berdagang.
- Bahwa saat terdakwa pergi ke Malaysia selama 6 (enam) bulan tersebut, terdakwa tidak melapor dan meminta izin kepada pihak Penyidik Polres Sambas.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
- Bahwa terdakwa memohon keringanan karena memiliki anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 91 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor An. RISTI SUSANTI No.A 6208018.
- 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.
- 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HELIAS No.A 3769824.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban RISTI SUSANTI dan saksi korban MAULINA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa benar Karena diminta untuk membantu Sdr.HAMISAH (DPO) maka terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RISTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual



ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RIESTI SUSANTI.

- Bahwa benar saat mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI tersebut ada juga ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN.
- Bahwa benar pada saat menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban pada intinya saksi korban dan ibu saksi korban yaitu Saksi WADIAH bersedia dan tidak keberatan atas penawaran tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban RIESTI SUSANTI pekerjaan di Malaysia sebagai cleaning servis dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban.
- Bahwa benar kemudian karena saksi korban RIESTI bersedia, maka terdakwa lah yang membuat pasport untuk saksi korban RIESTI pada Kantor Imigrasi.
- Bahwa benar buku pasport milik Saksi korban RIESTI SUSANTI dan saksi korban Maulina als Lina adalah buku pasport jenis umum 48 (empat puluh delapan)

Halaman 93 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



lembar yang bukan merupakan jenis buku pasport untuk bekerja diluar negeri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban RIESTI SUSANTI datang ke rumah terdakwa dan menginap selama 2 (dua) hari dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 pagi harinya terdakwa bersama saksi korban RIESTI berangkat menuju rumah Sdr. HAMISAH (DPO) yang ternyata dirumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di Malaysia termasuk saksi korban lainnya yaitu MAULINA.
- Bahwa benar yang merekrut saksi Maulina adalah Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa. Sedangkan yang membawa dan mengantar s ke Malaysia adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr.HAMISAH (DPO) dengan menggunakan taksi. berangkat menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan dan sesampainya di Biawak Malaysia rombongan bertemu dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Rombongan kemudian menginap selama beberapa hari di rumah Sdr. AYONG di Kuching Malaysia dan setelah menyerahkan para pekerja tersebut kepada Sdr. AYONG terdakwa pulang, namun sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat mampir ke rumah anaknya yang berada di Malaysia.

- Bahwa benar Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari

Halaman 95 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HAMISAH

(DPO) sebesar

Rp.1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu

rupiah) sebagai

imbalan jasa karena

terdakwa telah

merekrut dan

mengantar

rombongan hingga ke

Malaysia.

- Bahwa benar selama

3 (tiga) bulan saksi

bekerja pada Sdr.

LING CHI LOOK

sebagai cleaning

servis di rumah dan

perkantoran,

pekerjaan saksi

korban termasuk

beresiko yaitu

membersihkan

jendela dan kaca pada

gedung bertingkat

tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. ING CHI LOOK, saksi korban Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran.
- Bahwa benar selama saksi Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA ikut bekerja pada Sdr.SUSANTO tersebut saksi korban juga sering dipukul



dengan menggunakan

rotan apabila

dianggap

pekerjaannya tidak

baik.

- Bahwa selama 3 (tiga)

bulan saksi bekerja

pada Sdr. LING CHI

LOOK dan selama 1

(satu) bulan pada Sdr.

SUSANTO, saksi

korban tidak pernah

menerima gaji seperti

yang telah dijanjikan

oleh terdakwa.

- Bahwa benar setelah

berada selama 6

(enam) hari di Kantor

Kedutaan Indonesia,

atas bantuan dari

pihak kedutaan datang

Sdr. SUSANTO untuk

membayar gaji dan

menyerahkan paspor

keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buku paspor atas nama MAULINA, dan RISTI SUSANTI, mereka membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah miliknya yang dipergunakan saat ke Malaysia bersama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak

Halaman 99 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari
pemerintah untuk
menempatkan warga
negara Indonesia ke
luar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi Alternatif kumulatif :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

D a n : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

A t a u

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

D a n : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur setiap orang ;

2 Unsur menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”

3 Unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang* “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “*setiap orang* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”

Halaman 101 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pasal 4 dalam unsur pasal ini yaitu Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang Undang ini yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Yang dimaksud dengan "Orang" dalam Undang-Undang ini adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awal mulanya pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa NURYANTI bersama Sdr.HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk menawarkan kepada saksi Riesti Susanti pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan gaji sebesar RM.450,- (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia), kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sekali bisa kirim uang ke keluarga, sedangkan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) yang nantinya biaya pembuatan passport tersebut akan dipotong dari gaji Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 saksi pergi menuju rumah terdakwa dan menginap ditempat tersebut, hingga pada tanggal 31 Agustus 2014 pukul 09.00 WIB saksi Riesti Susanti dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. HAMISAH (DPO) dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Riesti Susanti bersama terdakwa, Sdr. HAMISAH (DPO), saksi korban lainnya yaitu MAULINA dan 9 orang lainnya yang juga akan dipekerjakan di Malaysia berangkat dengan menggunakan sebuah taksi menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan. dan sesampainya di border Aruk Sajingan kemudian rombongan meneruskan perjalanan menuju Biawak Malaysia dan sesampainya di Biawak saksi korban dipertemukan dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO). Selanjutnya Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis. dan selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan mempergunakan rotan dan setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran, akan tetapi selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO, saksi tidak pernah menerima gaji seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

Dengan demikian unsur “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri , telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana tersebut dititik beratkan kepada unsur “ *Turut serta melakukan* “ sehingga timbulnya perbuatan pidana tersebut terwujud karena terdakwa telah membantu orang lain yaitu HAMISAH (DPO) untuk melakukan perbuatan pidana;

Halaman 103 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sekitar bulan Juli 2013 dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis. kemudian Karena diminta untuk membantu Sdr. HAMISAH (DPO) maka terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RISTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RISTI SUSANTI. dan juga menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai cleaning servis di Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2014 saksi berangkat menuju Malaysia untuk bekerja dengan diantar oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) menggunakan taksi. Keterangan Saksi HAMIDI yang menerangkan bahwa sebelum terdakwa berangkat telah mengingatkan istri saksi tersebut untuk tidak ikut dengan Sdr. HAMISAH (DPO) membawa kedua saksi korban ke Malaysia, namun terdakwa tetap pergi. Dengan demikian unsur yang melakukan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif tersebut yaitu pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

4Unsur setiap orang ;

5Unsur Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk dijual**" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud dengan **memperdagangkan** adalah melelangkan, memasarkan, membisniskan, mendistribusikan atau menjajakan sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awal mulanya pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa NURYANTI bersama Sdr.HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk menawarkan kepada saksi Riesti Susanti pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan gaji sebesar RM.450,- (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia), kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sekali bisa kirim uang ke keluarga, sedangkan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) yang nantinya biaya pembuatan passport tersebut akan dipotong dari gaji Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 saksi pergi menuju rumah terdakwa dan menginap ditempat tersebut, hingga pada tanggal 31 Agustus 2014 pukul 09.00 WIB saksi Riesti Susanti dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. HAMISAH (DPO) dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Riesti Susanti bersama

Halaman 105 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. HAMISAH (DPO), saksi korban lainnya yaitu MAULINA dan 9 orang lainnya yang juga akan dipekerjakan di Malaysia berangkat dengan menggunakan sebuah taksi menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan. dan sesampainya di border Aruk Sajingan kemudian rombongan meneruskan perjalanan menuju Biawak Malaysia dan sesampainya di Biawak saksi korban dipertemukan dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO). Selanjutnya Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, atas usaha tersebut terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantarkan rombongan hingga ke Malaysia. Selanjutnya terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis. dan selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan menggunakan rotan dan setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran, akan tetapi selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO, saksi tidak pernah menerima gaji seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “ Anak “ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi korban Riesti Susanti untuk bekerja sebagai cleaning service di Malaysi, terdakwa mengetahui saksi korban Riesti Susanti usianya masih 16 (enam belas) tahun ;

Dengan demikian unsur menjual anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* pada dakwaan kesatu dan telah terbukti maka pertimbangan kedua unsur tersebut dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* pada dakwaan kumulatif yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan kesatu, maka unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* telah pula terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP “ *Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan Turut serta memperdagangkan anak ”;*

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disertai dengan surat-surat bukti, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas, bukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya, serta pembelaan tertulis tersebut

Halaman 107 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanda tangani oleh Hamidi (suami terdakwa) bukan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena tidak faham terhadap hukum, maka Majelis Hakim memakluminya, hal ini dengan tujuan untuk memberikan hak-hak terdakwa seluas-luasnya dalam rangka membela dirinya terhadap tuntutan hukum yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaanya mohon pertimbangan seadil-adilnya untuk mendapatkan keringanan hukuman dan dapat membebaskan terdakwa dengan bebas demi hukum, dengan alasan saksi ahli dari Disnaker tidak dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi ahli dari Disnaker yang bernama Hasburahman,S.H. telah dipanggil untuk hadir dipersidangan akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum dan juga atas persetujuan terdakwa keterangan ahli dari Disnaker tersebut dibacakan dipersidangan,

Menimbang, bahwa keterangan ahli dari Disnaker yang bernama Hasburahman,SH. tersebut, pada saat dibacakan terdakwa tidak keberatan dan mengerti akan isi dari keterangan yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka secara hukum cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ *Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri*” dan *Turut serta memperdagangkan anak* ”; sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa

Halaman 109 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya Perlindungan Tenaga Kerja

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal-pasal dalam KUHPAP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan Turut serta memperdagangkan anak ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor An. RIESTI SUSANTI No.A 6208018.
(Dikembalikan kepada Saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN)
 - 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.
(Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR)
 - 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HALIAS No.A 3769824.
(Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS)
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 111 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa Tanggal 16 Desember 2014 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis INDRA JOSEP MARPAUNG,S.H. dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 18 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh YUDHA AYU TIMORNIYATI,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum,serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

INDRA J. MARPAUNG S.H.

IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA.AYU TIMORNIYATI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)